



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN KOMODITAS PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 telah ditetapkan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 telah menetapkan Bali sebagai salah satu Provinsi termasuk kedalam Kawasan Perkebunan Nasional, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kawasan Komoditas Perkebunan Provinsi Bali
- c. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao Kabupaten Jembrana belum mengakomodir pengembangan kawasan komoditas cengkeh, kelapa dan tembakau, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Komoditas Perkebunan Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 43);

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN KOMODITAS PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada lahan dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut , dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
6. Kawasan Perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan. Kawasan perkebunan tersebut disatukan oleh faktor alamiah, kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dan berbagai infrastruktur, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sehingga tercapai efektivitas manajemen usaha perkebunan. Kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang sesuai dengan persyaratan bagi masing masing jenis budidaya tanaman perkebunan dan lokasinya disatukan oleh agroekosistem yang sama.
7. Kawasan Komoditas Perkebunan adalah suatu Kawasan yang secara khusus dimanfaatkan untuk kegiatan usaha tanaman tahunan (kopi, tebu, cengkeh, teh, kelapa, tembakau, dll) dengan luasan tertentu sebagai pengembangan agribisnis atau Perkebunan terpadu sebagai komponen usaha tani berbasis pada tanaman perkebunan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu yang berorientasi ekonomi dengan sistem agribisnis berkelanjutan yang berakses ke industri hulu maupun industri hilir.
8. Produksi perkebunan adalah produk yang dihasilkan dari kawasan perkebunan, memiliki kontribusi dalam pembentukan produk PDB (Produk Domestik Bruto) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

BAB II...

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pengembangan kawasan komoditas perkebunan Kabupaten Jembrana adalah sebagai acuan dalam memadukan serangkaian program kegiatan menjadi satu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha.
- (2) Tujuan penetapan pengembangan kawasan komoditas perkebunan adalah untuk mewujudkan pengembangan komoditas unggulan strategis secara berkelanjutan yang dapat mengakselerasi potensi daya saing komoditas dan wilayah melalui optimalisasi sinergitas pengembangan komoditas (integrasi komoditas dengan ternak), keterpaduan lokasi kegiatan dan keterpaduan sumber pembiayaan untuk peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor. Keterpaduan pengembangan komoditas unggulan yang didukung secara horisontal dan vertikal oleh segenap pelaku dan pemangku kepentingan dalam suatu kawasan pertanian yang berskala ekonomis, mensyaratkan pendekatan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengembangan kawasan komoditas perkebunan Kabupaten Jembrana adalah pengembangan komoditas unggulan pada areal yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan di seluruh wilayah Kabupaten dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumber daya lahan.

BAB III KOMODITAS PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBRANA

Pasal 4

- (1) Komoditas perkebunan Kabupaten Jembrana meliputi :
 - a. kakao;
 - b. cengkeh;
 - c. kelapa; dan
 - d. tembakau.
- (2) Luas areal dan produktivitas komoditas perkebunan Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV...

BAB IV
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOMODITAS
PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBRANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengembangan kawasan komoditas perkebunan Kabupaten Jembrana oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan komoditas perkebunan Kabupaten Jembrana dilakukan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 706), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 30 Juni 2016
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 30 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 18